#### DISERTASI

0

ł

# ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

# ULTIMUM REMEDIUM IN TAXATION CRIME OF CORPORATE TAXPAYER AND EFFORTS FOR RETURN OF LOSS ON STATE INCOME



Oleh :

ABDUL BASIR 201802026201

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA 2021



#### Persetujuan Tim Promotor

# ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

# ULTIMUM REMEDIUM IN TAXATION CRIME OF CORPORATE TAXPAYER AND EFFORTS FOR RETURN OF LOSS ON STATE INCOME

# Oleh: ABDUL BASIR 201802026201

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Telah Disetujui Untuk Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor:

Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

Promotor

Dr RB Dijan Widijowati, SH, MH Ko-Promotor I

Dr. A. Anshari Ritonga, SH, MH Ko-Promotor II



#### Persetujuan Ketua Program Studi

## ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

# ULTIMUM REMEDIUM IN TAXATION CRIME OF CORPORATE TAXPAYER AND EFFORTS FOR RETURN OF LOSS ON STATE INCOME

Oleh: ABDUL BASIR 201802026201

Telah disetujui untuk melaksanakan: Ujian Tebuka Persetujuan pada tanggal.....

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH

#### ABSTRAK

#### Judul Disertasi : ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA.

Kata Kunci

: Ultimum Remedium, Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan, Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara.

Tujuan pajak adalah untuk penerimaan negara dan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak bersifat sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), karena pidana adalah kontra produktif dengan fungsi penerimaan pajak. *Ultimum remedium* dalam tindak pidana pajak ditunjukan dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 44B UU KUP dan UU Cipta Kerja, dimana pidana dapat diganti dengan sanksi administrasi berupa tambahan denda antara 100% sd 300% dari pajak yang tidak atau kurang bayar. Sanksi pidana dalam tindak pidana penjakan sesuai dengan Pasal 39 UU KUP dan UU Cipta Kerja bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda, berapapun jumlah atau besarnya, sesuai dengan Pasal 30 KUHP dapat diganti (subsider) dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda pidana tersebut. Hal ini lah yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu hilangnya atau berkurangnya hak negara berupa penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari pelaku tindak pidana pajak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan preskriptif atau penafsiran hukum (interpretatif). Teori yang digunakan dalam melakukan analisis permasalahan adalah teori keadilan sebagai grand theory, teori pengembalian aset sebagai middle range theory dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai applied theory. Episentrun dari upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara adalah teori keadilan dari upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara melalui teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan; pertama, penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian pada pendapatan negara adalah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial John Rawl, yaitu terganggunya alokasi atau distribusi pendapatan dan/atau kekayaan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang lemah atau tidak diuntungkan karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kedua, upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara, maka pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan harus bersifat integratif, selain untuk penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif) dan juga untuk upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif), yaitu kepada pengurus dijatuhi pidana penjara dan kepada Wajib Pajak Badan dikenakan pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa tindakan lain atau yang lebih dikenal dengan formula *double track system*.

## **DAFTAR ISI**


| LEMBA  | R JUDUL                                      | i    |
|--------|--|------|
| LEMBA  | R PERSETUJUAN PROMOTOR                       | ii   |
| LEMBA  | R PERSETUJUAN KETUA PRODI                    | iii  |
| PERNYA | ATAAN KEASLIAN PENELITIAN                    | iv   |
| ABSTRA | мк   | v    |
| ABSTRA | АСТ  |      |
| KATA P | ENGANTAR                                     | vi   |
| DAFTAI | R ISI  | viii |
| BAB I  | PENDAHULUAN                                  | 1    |
|        | A. Latar Belakang                            | 1    |
|        | B. Rumusan Masalah                           | 15   |
|        | C. Tujuan Penelitian                         | 15   |
|        | D. Kegunaan Penelitian                       | 16   |
|        | 1. Kegunaan Teoritis                         | 16   |
|        | 2. Kegunaan Secara Praktis                   | 17   |
|        | E. Kerangka Pemikiran                        | 17   |
|        | 1. Teori Keadilan                            | 21   |
|        | 2. Teori Pengembalian Aset                   | 25   |
|        | 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi | 29   |
|        | F. Metode Penelitian                         | 37   |
|        | 1. Jenis Penelitian                          | 37   |
|        | 2. Sifat Penelitian                          | 38   |
|        | 3. Pendekatan Penelitian                     | 39   |



|        | 4. Tehnik Pengumpulan Data 4                              | 1  |
|--------|---|----|
|        | 5. Teknik Analisis Data 4                                 | 3  |
|        | 6. Lokasi Penelitian 44                                   | 4  |
| BAB II | TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS TINDAK PIDANA PAJAK DA      | N  |
|        | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WAJIB PAJAK                     | 45 |
|        | A. Pajak dan Hukum Pajak                                  | 45 |
|        | 1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak                       | 45 |
|        | 2. Fungsi Pajak   | 51 |
|        | 3. Asas-Asas Dalam Pemumgutan Pajak                       | 53 |
|        | 4. Sistem Pemungutan Pajak                                | 55 |
|        | 5. Subjek dan Objek Pajak                                 | 57 |
|        | 6. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak                          | 59 |
|        | 7. Timbul dan Lunasnya Hutang Pajak                       | 51 |
|        | 8. Sanksi Perpajakan 6                                    | 53 |
|        | 9. Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan (Korporasi)      | 55 |
|        | B. Landasan Teori   | 74 |
|        | 1. Teori Keadilan 7                                       | 14 |
|        | 2. Teori Pengembalian Aset                                | 88 |
|        | 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi              | 95 |
|        | C. Landasan Yuridis Eksistensi Perpajakan1                | 12 |
|        | D. Landasan Filosofis Perpajakan                          | 13 |
| ВАВ Ш  | DISTORSI KEADILAN DALAM SANKSI PIDANA DA                  | N  |
|        | PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN 1       | 17 |
|        | A. Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan 11 | 7  |
|        | B. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan 12        | 28 |

|        | C. Penanggung Jawab dalam Tindak Pidana Perpajakan 134   |
|--------|--|
|        | D. Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Perpajakan 143   |
|        | E. Peradilan dalam Tindak Pidana Perpajakan 152  |
|        | F. Putusan Pidana yang Mempuyai Kekuatan Hukum Tetap 158   |
|        | G. Pidana Penjara dan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Perpajakan 160  |
|        | H. Kerugian pada Pendapatan Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan 168  |
|        | 1. Kerugian Negara dan Pendapatan Negara 168   |
|        | 2. Kerugian pada Pendapatan Negara 170   |
|        | I. Penagihan Pajak 179   |
|        | J. Perbandingan Hukum Pajak dengan Negara Lain 182   |
|        | 1. Sistem Pajak di Belanda 182   |
|        | 2. Sistem Pajak di Malaysia 183  |
| BAB IV | KONSEP UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN   |
|        | NEGARA DALAM SANKSI PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK   |
|        |  |
|        | BADAN  |
|        | BADAN  |
|        |  |
|        | A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak   |
|        | <ul> <li>A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak</li> <li>Wajib Pajak Badan</li></ul> |
|        | <ul> <li>A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak</li> <li>Wajib Pajak Badan</li></ul> |
|        | <ul> <li>A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak</li> <li>Wajib Pajak Badan</li></ul> |
|        | <ul> <li>A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak<br/>Wajib Pajak Badan</li></ul>      |
|        | <ul> <li>A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak<br/>Wajib Pajak Badan</li></ul>      |
|        | <ul> <li>A. Penerapan Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak<br/>Wajib Pajak Badan</li></ul>      |

| B. Konsep Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara dalam Sanksi |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Pidana Pajak Wajib Pajak Badan 233  |  |  |  |
| 1. Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara sebagai Perwujudan        |  |  |  |
| Keadilan Sosial 233   |  |  |  |
| 2. Sistem Pemidanaan yang Bersifat Integratif Berbasis Keadilan 240       |  |  |  |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana        |  |  |  |
| Pajak 247   |  |  |  |
| 4. Formula Double Track System dalam Pertanggungjawaban Pidana Pajak      |  |  |  |
| Wajib Pajak Badan 264   |  |  |  |
| BAB V PENUTUP   |  |  |  |
| A. Kesimpulan 271   |  |  |  |
| B. Saran 272  |  |  |  |
| DAFTARPUSTAKA   |  |  |  |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP  |  |  |  |



#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abdul Fickar Hajar, Adnan Pasliadja, Eva Achjani Zulfa dan Yunus Hussein, Menghukum Pengemplang Pajak, The Indonesia Legal Research Center (ILRC) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2014.

Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Algra, N.E. dkk., Mula hukum, Binacipta, Jakarta, 1983.

- Andi Hamzah, Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kantor Meneg KLH, Jakarta, 1987.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, BPK RI, Jakarta, 1983.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PSP: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atau Kasus penyimpangan yang Berindikasi Merugikan keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara, BPKP, Jakarta, 1996.
- Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- -----, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Buru, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Becaria, Of Crime and Punishment, Translated by Jane GriqsonMarsillo Publiser, New York, 1996.
- Bentham, Jeremy., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford University Press, 1996.

Brotodihardjo, R. Santoso., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Ke-23, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Card, Richard., Introduction to Criminal Law, 10th Edition, Butterworths, London, 1984.

- Chairul Huda, Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Chand, Hari., Moder Jurisprudence, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994.
- Daliyo, J.B., Pengantar Hukum Indenesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Daryono dkk, Interpretasi dan Penalaran Hukum, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat Cetakan Kesembilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- De Leon, Hector S., The Fundamentals of Taxation, Rex Printing Company. Inc, Manila, 1997.

Eddy O.S. Hiariej, Hukum Pidana, Universitas Terbuka, Tangerang selatan, 2019.

- Eri Satriana dan Hj. Kania Sugiharti, Asset Recovery dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional, CV. Keni Media, Bandung, 2019.
- Fjeldstad, Odd-Helge., To Pay or Not To pay? Citizen's Views on Taxation in Local Authorities in Tanzania, Tanzania: Mkuki na Nyota Publishers, 2006.
- Fleming, Matthew H, Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date, 27 Januari 2005, University College London, London, 2005.
- Friedman, Lawrence M., Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977.

Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing CO, USA, 2009.

- Hamzah Hatrik, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Grapindo, Jakarta, 1996.
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Buku Kedua, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2015.
- -----, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Buku Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Henry Campbell Black, MA., Black's Law Dictionary, Fifth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minnessota, 1979.

Hernol Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara, Thafa media, Yogyakarta, 2014.

- H. Setyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2002.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018.
- I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, 2015.
- Iman Santoso dan Ning Rahayu, Corporate Tax Management, Observation & Reseach of Taxation (Ortax), Jakarta, 2019.

Irman, Tb., Hukum Pembuktian Pencucian Uang, MQS Publishing & AYYCES Group, Bandung, 2006.

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.

Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan, Nusa Media, Bandung, 2011.

Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2006.

Kelsen, Hans., General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.

Kelsen, Hans., Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, 2008.

Khosim, M., Konsep Hukum, Bandung, Nusa Media, Bandung, 2010.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.

Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Refika Aditama, Bandung, 2016.

- Levi, Michael., Tracing and Recovering the Proceeds of Crime, Cardiff University Wales, UK, Tblisi, Georgia, 2004.
- Lilik Mulyadi, Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan, Kencana, Jakarta, 2021.
- -----, Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Reovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Jakarta, 2020.

Mansury, R. Pajak Penghasilan Lanjutan, Cetakan Pertama, IND-HILL-CO, Jakarta, 1996. -----, Pembahsan Mendalam Pajak atas Penghasilan, Cetakan Pertama, YP4, Jakarta, 2000.

Mardiasmo, Perpajakan - Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.

Martiman Prodjomidjoo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1997.

Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci – Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agr Group, Cetakan IV, Tempo, Jakarta, 2013.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2008.

- Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdeka Wati Fajar, Kejahatan di Bidang Perpajakan, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Muhammad Mustofa, Kleptokrasi: Persengkokolan Birokrat-Korporat sebagai pola White-Collar Crime di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Muhammad Zain, Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002

- -----, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- -----, Proyeksi Hukum Pidana Materil di Indonesia di Masa Datang, UNDIP, Semarang, 1984.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.

Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1985.

-----, Anulisa Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta, 2006

- Musgrave, Richard A and Peggy B Musgrave, Public Finance In Theory and Practice Third Edition, McGraw Hill, New York, 1993.
- Musgrave, Richard A., Keuangan Negara, terj. Oleh: Alfonsos Sirait, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1993.

## DISERTASI

# KONSEP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM


THE CONCEPT OF RETURNING STATE LOSSES FOR CORRUPTION IN THE ASPECT OF UNLAWFUL ACT



Oleh :

BAMBANG HARTONO 201802026223

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA 2021



#### Lembar Persetujuan Tim Promotor

# KONSEP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

## THE CONCEPT OF RETURNING STATE LOSSES FOR CORRUPTION IN THE ASPECT OF UNLAWFUL ACT

**Disusun Oleh:** 

BAMBANG HARTONO 201802026223


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Telah disetujui Untuk : Ujian Tertutup

Oleh Tim Promotor

ma

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA Promotor

Dr. Br. Dijan Widijowati, SH., MH Ko-Promotor



Lembar Persetujuan Ketua Program

### KONSEP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

## THE CONCEPT OF RETURNING STATE LOSSES FOR CORRUPTION IN THE ASPECT OF UNLAWFUL ACT

**Disusun Oleh:** 

# BAMBANG HARTONO 201802026223


Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Tertutup

Pada tanggal .....

#### **KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum



#### ABSTRAK

#### Judul Disertasi : Konsep Pengembalian Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Perbuatan Melawan Hukum

# Kata kunci : Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Perbuatan Melawan Hukum

Tindak pidana korupsi yang menjadi objek penelitian terbatas hanya terhadap tindak pidana korupsi yang secara faktual telah mengakibatkan kerugian bagi kekayaan negara dan bukan terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi delik dalam suatu peristiwa tindak pidana korupsi, seperti: tindakan ratifikasi atau tindakan yang secara nyata memiliki itikad (motif) untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan mengkaji adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian negara yang selama ini selalu digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun secara karakteristik merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam yurisdiksi hukum perdata, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana suatu tindak pidana korupsi yang dapat dianggap sebagai kerugian perdata? Bagaimana konsep pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam aspek perbuatan melawan hukum?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grand Theory menggunakan Negara Hukum. Middle Range Theory yang digunakan adalah Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Applied Theory yang digunakan adalah Teori Pengembalian Aset Negara. Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang di perlukan sehubungan dengan permasalahan.

Hasil penelitian dan pembahasan mendapatkan beberapa hal simpulan. Karakteristik kerugian tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai kerugian perdata selama kerugian yang diakibatkan terbatas pada harta kekayaan negara yang dapat diperhitungkan secara material. Unsur *mens rea* yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat menentukan kerugian negara sebagai bentuk kerugian perdata atau tindak pidana. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai kerugian perdata selama pelaku mampu bertanggung jawab untuk mengembalikan setiap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Yurisdiksi hukum pidana diterapkan hanya kepada para pelaku yang memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yurisdiksi hukum perdata dapat diterapkan hanya kepada pelaku yang tidak memiliki unsur *mens rea* dan mampu mengembalikan setiap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.